

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN LAPORAN KEPOLISIAN DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**AURORA PRATAMA GABETUA SIMARMATA
(B10019336)**

**PEMBIMBING
Haryadi, S.H., M.H
Nys. Arfa, S.H., M.H**

JAMBI

2024

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Aurora Pratama Gabetua Simarmata

NIM : B10019336

Program Kekhususan : Hukum Pidana

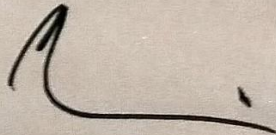
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pencabutan Laporan Kepolisian
Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi

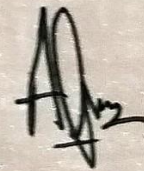
Jambi, 11 Oktober 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 196005121988031001



Nvs. Arfa, S.H., M.H.
NIP. 198106032006042001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Aurora Pratama Gabetua Simarmata

NIM : B10019336

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pencabutan Laporan Kepolisian
Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

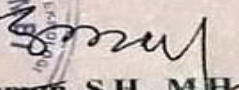
**Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, pada tanggal 28 Oktober 2024**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
M. Rapik, M.Fil.L., M.H	Ketua Tim Penguji	
Yulia Monita, S.H., M.H.	Pembahas Utama	
Haryadi, S.H., M.H.	Anggota	
Nys. Arfa, S.H., M.H	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi




Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 11 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



Aurora Pratama Gabetua Simarmata
B10019336

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya, sehingga penulis dimudahkan dan senantiasa diberi bantuan dalam penyusunan skripsi sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN LAPORAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya skripsi ini. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Huku Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam fasilitasi perkuliahan.
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama perkuliahan.
3. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan berbagai kemudahan dan kelancaran selama masa perkuliahan.
4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberi dukungan di bidang kemahasiswaan selama perkuliahan.
5. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum, Ketua Jurusan Ilmu Hukum telah membantu kelancaran penulis pada penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum
7. Dheny Wahyudi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi

yang telah banyak membantu dalam proses administrasi mulai dari pengajuan judul, persetujuan judul, seminar hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Haryadi, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I dan Nys. Arfa, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. M. Rapik, M.Fil.I.,M.H dan Yulia Monita, S.H.,M.H, sebagai Dosen penguji yang sudah banyak memberikan koreksi dan masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan
12. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang administrasi.
13. Kepada orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
14. Rekan-rekan seperjuangan penulis yaitu Lambok Lumbangaol, Muhammad Iqbal, Harumi Pratika, Octiano Saputra, Fatimah Munawaroh, Bernat Sitorus, Alvin Rajagukguk dan orang-orang terdekat penulis yang senantiasa memberikan bantuan dan motivasi pada saat penulis mengalami kesulitan dalam proses perkuliahan maupun menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada rekan-rekan organisasi perhimpunan mahasiswa katolik republik Indonesia (PMKRI) cabang Jambi sanctus Agustinus yang selalu mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga memohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tindakan selama berinteraksi dan berproses di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Jambi, Oktober
2024

Penulis,

Aurora Pratama Gabetua Simarmata
B10019336

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis regulasi ataupun ketentuan hukum tentang pencabutan laporan kepolisian kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui penguraian delik pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan rumusan masalah yaitu, 1). Bagaimanakah ketentuan hukum terkait pencabutan laporan kepolisian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga? dan 2). Bagaimanakah penguraian delik biasa dan delik aduan dalam aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*statuta aproach*), pendekatan konseptual (*conceptual aproach*), dan pendekatan kasus (*case aproach*). Analisis bahan huku yang dikumpulkan dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian skripsi ini adalah pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak mengatur secara tertulis jenis kekerasan dalam rumah tangga yang tergolong delik biasa. Hal ini menimbulkan konflik hukum pada penegakan hukum pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan dengan metode *restorative justice* seperti pada kasus rizky billar dan lesty kejora. Pencabutan laporan kepolisian oleh korban KDRT berat seharusnya tidak menghentikan proses hukum namun karena tidak diaturnya secara jelas tertulis menimbulkan ambiguitas dalam menginterpretasikan delik biasa pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : *Delik, Laporan Kepolisian, Tindak Pidana KDRT.*

ABSCTRAK

The purpose of this research is to analyze the regulations and legal provisions regarding the withdrawal of police reports in domestic violence cases and to understand the classification of offenses within domestic violence crimes. The research questions are as follows: 1) What are the legal provisions related to the withdrawal of police reports in domestic violence cases? and 2) How are ordinary offenses and complaint-based offenses classified in the legal framework governing domestic violence crimes? The research method used is normative juridical research with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The analysis of the collected legal materials was conducted by inventorying, systematizing, and interpreting the data. The results of this thesis reveal that Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence Crimes does not explicitly regulate the types of domestic violence offenses classified as ordinary offenses. This creates legal conflicts in the enforcement of domestic violence cases, particularly those handled through restorative justice methods, as seen in the case of Rizky Billar and Lesty Kejora. The withdrawal of police reports by victims of severe domestic violence should not halt the legal process. However, the absence of clear written regulations creates ambiguity in interpreting ordinary offenses within domestic violence crimes.

Keywords : *Offense, Police Report, Crime of domestic violence.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Landasan Teori	14
G. Orisinalitas Penelitian	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN RESTORATIVE JUSTICE

A. Tinjauan Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga	23
B. Tinjauan <i>Restorative Justice</i>	30

BAB III TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN LAPORAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Analisis regulasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan praktik pencabutan laporan kepolisian	46
B. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> pada Tindak Pidana KDRT.	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana satu dan yang lainnya sama-sama berhubungan dan membutuhkan. Manusia diciptakan dalam jenis laki-laki dan perempuan dan mempunyai kewajiban untuk hidup bahagia dan berpasang-pasangan dalam menjalankan kehidupannya sehingga manusia melakukan perkawinan untuk mendapatkan pendamping hidup dan melanjutkan garis keturunan.

Perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antar seorang laki-laki dan seorang perempuan¹. Ikatan suami istri yang didasarkan janji dan niat suci ini diharapkan tumbuh dan berkembang menjadi keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia dan bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.” Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir namun juga Ikatan batin dan pada dasarnya perkawinan asas monogami. Pada

¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 24.

dasarnya setiap individu yang ingin melangsungkan pernikahan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir dan batin.²

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam kehidupan manusia yang terdiri dari seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dan anak-anaknya³. Di dalam kehidupan berumah tangga banyak problematika yang terjadi antar elemen rumah tangga dengan beberapa faktor yang terjadi. Tidak terkecuali kekerasan terjadi dalam sebuah rumah tangga atau yang dikenal dengan KDRT, baik itu suami yang menjadi pelaku istri menjadi korban ataupun sebaliknya. Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud menyakiti, melakukan tindakan yang tidak layak baik secara jasmani maupun batiniah. Perilaku kekerasan terhadap anak tidak saja melanggar norma-norma sosial, tetapi juga prinsip-prinsip agama dan moral. Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud menyakiti, melakukan tindakan yang tidak layak baik secara jasmani maupun batiniah. Perilaku kekerasan terhadap anak tidak saja melanggar norma-norma

²Dewi Karya, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (studi kasus di Pengadilan Negeri Gresik)", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, Nomor 7, 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/240049-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tang-a6e90634.pdf>

³Elly Sudarti, Sofyan Nur, Khabib Nawawi, Nys. Arfa, Erwin, "Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol 3, Nomor 2, 2019. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/8484/9940>.

sosial, tetapi juga prinsip-prinsip agama dan moral⁴. Hal ini bertentangan dengan tujuan dari berumah tangga yang tujuannya mendapatkan rasa aman dan nyaman, harmonis dan damai sejahtera dengan individu yang dipilih menjadi rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal baru di kalangan masyarakat umum.

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat yang khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga. Jenis-jenis KDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga.⁵ Kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga banyak yang dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun korban sendiri dengan pertimbangan alasan sendiri dan bisa jadi karena tekanan yang dialami. Selain itu, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu hal yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antar pelaku dengan korban yakni pastinya hubungan kekeluargaan dan ataupun hubungan pekerjaan seperti suami istri ataupun majikan dengan pembantu rumah tangga.⁶ Oleh karena itulah yang membuat kekerasan dalam rumah tangga mengandung hal khusus karena terjadi antar individu yang memiliki kedekatan

⁴Cindi Wi, Haryadi, Dheny Wahyudi, "Bentuk *Amicus Curae* Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual", *PAMPAS: Journal of criminal law*, Vol 5, Nomor 2, 2024. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>

⁵Sahuri Lasmadi, Umar Hasan, Elly Sudarti, "Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat", *Jurnal sains sosio Huaniora*, Vol 3, Nomor 2, 2019. <https://repository.unja.ac.id/18127/1/8118-Article%20Text-19121-1-10-20191125.pdf>.

⁶Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*, Edisi 19, Jakarta, Sinar grafika, 2011, hlm 2.

psikologis maupun fisik karena individu tersebut pastinya memiliki intensitas pertemuan dan komunikasi bersama yang tinggi.

Pada umumnya rumah tangga terdiri dari suami, istri dan anak yang tinggal satu atap atau yang artinya di dalam satu rumah dan yang pastinya bahwa dapat terjadi ataupun disebut kekerasan dalam rumah tangga apabila terjadi dan pelaku dari tindak pidana nya adalah elemen dari rumah tangga. Penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak di atur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak ada aturan yang memberikan pedoman dalam penjatuhan pidana. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataanya terus meningkat sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama kepada perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

⁷Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, “ Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 1, Nomor 2, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>

Sebagai sebuah kejahatan, KDRT juga merupakan tindakan anti sosial membuat rugi seseorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga baik dari segi fisik,kejiwaan maupun ekonomi. Penanggulangannya terhadap tindak kejahatan bukan karena perbuatan tersebut bersifat anti sosial tetapi mengandung maksud jahat (*mens rea*) yang dapat menimbulkan akibat dari kerugian fisik dan nonfisik terhadap korban yang telah dilarang oleh Undang-Undang.⁸ Kategori tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut memang tidak secara rinci diartikan namun pada umumnya kekerasan fisik yang dimaksud yaitu menimbulkan luka atau kematian, kekerasan psikologis dimaksud mengakibatkan ketakutan dan kehilangan percaya diri.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada saat sekarang ini merupakan hal umum dari yang dulu nya merupakan hal yang “tabu” karena berkaitan dengan internal rumah tangga. Dari banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, dominan perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut. Hal ini dapat di interpretasi dengan faktor bahwa di dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan. Tradisi tersebut dapat dilihat dari yang sering dapat diakses secara umum yaitu film, strata jabatan dan media pada umumnya. Dan selain dari itu, secara fisik laki-laki lebih kuat daripada perempuan dan ada kemungkinan tingkat agresivitas nya lebih tinggi memiliki dasar biologis pula. Dalam

⁸Dara Nia Anisa,Kholifatun Nur Mustofa, “Problematisa Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah tangga (Perspektif Sosiologi Hukum)”, *Jurnal kajian gender dan Anak*,Vol 5, Nomor 2, 2021. <http://194.31.53.129/index.php/JurnalGender/article/view/4553/2976>.

masyarakat laki-laki juga sudah terlatih menggunakan fisik seperti berkelahi, menggunakan senjata dan hal itu sudah terbiasa sejak masa kanak-kanak.⁹

Berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga namun secara terperinci berdasarkan teori determinisme yang mengemukakan bahwa seseorang dapat melakukan kejahatan ditentukan (*determined*) oleh pengaruh luar atau lingkungannya dan juga berdasarkan teori indetermenisme yaitu dikendalikan oleh kemauan diri sendiri. Artinya bahwa dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Dapat dicontohkan bahwa faktor lingkungan atau eksternal bilamana seseorang yang memiliki tingkah laku yang agresif bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya masalah kesulitan ekonomi, lingkungan rumah yang tidak sehat dan lainnya.

Di Indonesia, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan permasalahan serius dan menjadi perhatian pemerintah. Maka dibuat dan disahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjadi landasan yuridis yang dapat menyelesaikan tindak pidana KDRT. Pada umumnya, bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) delik yaitu delik aduan dan delik biasa. Yang pada Undang-Undang tersebut delik aduan diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 sedangkan bentuk kekerasan yang tergolong dalam delik biasa tidak diatur. Penyelesaian berbagai bentuk kekerasan dalam rumah

⁹Yeni Huriyani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik", *jurnal legislasi Indonesia*, Vol, Nomor 3, 2008. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/299/184>

tangga dapat ditempuh dengan secara litigasi dan non-litigasi. Kedua cara tersebut pasti memiliki dampak yang berbeda seperti dampak secara non-litigasi dapat sesuai dengan tujuan perkawinan dan salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu “memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera”¹⁰. Sedangkan bilamana dilakukan dengan cara litigasi, kedua belah pihak anggota rumah tangga tersebut bisa saja terjadinya perceraian ataupun retaknya hubungan antar anggota rumah tangga walaupun dalam proses litigasi biasanya diawali dengan proses mediasi yang langsung dilakukan aparat penegak hukum atau orang yang ditunjuk oleh penegak hukum seperti pemuka agama sebagai mediator dalam proses mediasi antar anggota rumah tangga.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui dua cara yang dapat dipilih oleh korban namun bila jenis tindak pidana KDRT tersebut masuk ke dalam delik biasa tidak akan dapat memilih dengan cara non-litigasi. Di dalam kasus tindak pidana sekalipun hukum di Indonesia mengakomodir pencabutan laporan kepolisian oleh pelapor atau pun korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan, orang yang telah mengajukan pengaduan berhak menarik kembali. Penarikan itu maksimal tiga bulan setelah pengaduannya diajukan

¹⁰Rachelia Febriani Sormin, Dheny Wahyuni, Aga Anum Prayudhi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *PAMPAS:journal of criminal*, Vol 2 Nomor 3, 2021. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>

oleh pelapor. Sebagai konsekuensinya maka pengaduan dalam perkara ini sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain terhadap perkara ini sudah tidak terdapat lagi laporan dari yang berhak.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai delik biasa dan delik aduan ini harus jelas tuliskan dalam sebuah undang-undang karena memungkinkan berbeda tafsiran dalam proses Hukumnya. Seperti pada contoh aturan Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, tidak adanya secara jelas dituliskan ataupun diterangkan bahwa tindak pidana atau pasal mana saja yang dikategorikan sebagai delik biasa. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwasanya hanya menyebutkan beberapa pasal yang termasuk ke dalam delik biasa. Hal seperti ini akan memungkinkan terjadi penyimpangan proses hukum Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya terkategori sebagai delik biasa.

Penyimpangan yang sering terjadi yaitu proses hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya terkategori dalam delik biasa ketika dicabut laporan kepolisian nya tidak dapat menghentikan proses hukum tindak pidana tersebut. Dan juga di dalam masyarakat terlebih lagi masyarakat yang tidak mengetahui mengenai aturan tindak pidana KDRT, tidak sedikit yang melakukan pencabutan laporan dari kepolisian atas kasusnya tetapi kasus nya tersebut dapat dikategorikan sebagai delik biasa. Seperti pada kasus yang menjadi sorotan nasional terjadi pada tahun 2022 yang menimpa artis nasional Indonesia yaitu keluarga Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bila dilansir

dari pemberitaan, Lesti Kejora mendapat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri sehingga harus mendapatkan pengobatan medis.

Akibat dari perbuatan nya, suami Lesti Kejora tersebut dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya setelah ada laporan dan disangkakan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan keterangan pers Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Rabu (12/10/2022)¹¹. Namun yang mengakibatkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi contoh kasus dalam penelitian ini adalah setelah berselang 2 hari setelah ditetapkan tersangka, Lesti Kejora yang notabene pelapor mencabut laporan nya di kepolisian atas tindak pidana yang terjadi pada dirinya. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa Pasal 44 ayat (1) seperti yang disangkakan kepada tersangka pada kasus tersebut tidak ada tergolong sebagai delik aduan artinya bahwa pasal yang disangkakan merupakan tindak pidana yang tergolong delik biasa Namun kasus KDRT rizky billar dan lesti kejora diberhentikan proses hukumnya oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi contoh kasus yang dapat menjadi bahan penelitian dalam meninjau tentang

¹¹Berita : Jadi tersangka KDRT terhadap lesti kejora, rizky billar terancam 5 tahun hukuman penjara.[https:// Fmegapolitan.kompas.com/read/2022/10/12/20205211/jadi-terseangka-kdrt-terhadap-lesti-kejora-rizky-billar-terancam-hukuman-5](https://Fmegapolitan.kompas.com/read/2022/10/12/20205211/jadi-terseangka-kdrt-terhadap-lesti-kejora-rizky-billar-terancam-hukuman-5)

pencabutan laporan kepolisian yang tergolong pada delik biasa. Maka yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian dari skripsi ini adalah apakah semua laporan kepolisian mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dicabut dapat menghentikan proses hukum laporan tersebut karena tidak secara jelas pengaturan delik biasa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, merangkum dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Pencabutan Laporan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum terkait pencabutan laporan kepolisian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah penguraian delik biasa dan delik aduan dalam aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum mengenai pencabutan laporan kepolisian dalam kasus KDRT.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas aturan yang mengatur delik biasa dan delik aduan mengenai tindak pidana KDRT.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum, khusus nya dalam hukum pidana dan mengenai Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta memahami mengenai pencabutan laporan kepolisian dalam hal kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bagi Penegak Hukum

Sekiranya memberikan masukan kepada penegak hukum dalam upaya menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang dimana pelapor mencabut laporan kepolisiannya.

3. Bagi Perpustakaan

Untuk menambah bahan bacaan di perpustakaan Universitas Jambi khususnya Fakultas Hukum dalam bentuk Skripsi.

4. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan mengembangkannya dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari salah tafsiran dalam kata kata dalam skripsi ini terutama pada judul, Penulis menjabarkan kata kata yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Adapun pengertian dari tinjauan yuridis jika dikaji menurut Hukum Pidana adalah dapat kita samakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap suatu ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, Delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi serta siapa pelaku yang yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.¹²

2. Laporan Polisi.

Laporan Polisi adalah bentuk formal atau implementasi dari isi Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.¹³ Atau dapat disebut juga, laporan polisi itu adalah sebuah dokumen berisi tentang informasi tertulis berkaitan dengan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

¹² Andi Dipo alam, Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan Narkotika oleh Anak (studi kasus putusan pengadilan negeri Makassar Nomor:96)/pid.sus.Anak/2017/PN/Mks), Skripsi sarjana Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2017, hlm 23.

¹³“LaporanPolisi,.Diaksesdari<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/pelayanan/7/laporanpolisi#:~:text=Laporan%20Polisi%2C%20merupakan%20sebuah%20dokumen,yang%20diduga%20merupakan%20tindak%20pidana>. Pada 23 februari 2023, Pukul 14.37 WIB.

3. Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara sarjana tentang pengertian tindak pidana¹⁴. Kata “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihuku adalah manusia.

Dan bila secara awam dapat ditarik pengertian Tindak pidana yaitu sebuah pelanggaran norma yang mengganggu ketertiban Umum dalam masyarakat secara sengaja maupun tidak sengaja, dimana penjatuhan hukuman menurut ketentuan hukum yang berlaku kepada pelaku adalah perlu demi menjaga ketertiban umum dan terjaminnya kepentingan masyarakat umum.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga yaitu memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental diluar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah seperti terhadap pasangan hidup, anak, ataupun orang tua. Dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam lingkup rumah tangga baik oleh suami ataupun

¹⁴P.A.F.Lamintang, *dasar dasar hukum pidana*, PT.Citra aditya Bakti, Bandung ,1997, hlm 81.

sebaliknya. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena telah masuk hukum publik.

Berdasarkan definisi tersebut, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa yang menjadi definisi dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah pengkajian, penelitian laporan kepolisian yang dicabut oleh korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penulis berpendapat penting nya dilakukan penelitian ataupun pengkajian dalam konteks pencabutan laporan polisi, terutama mengingat bahwa berlakunya delik biasa dalam penanganan kasus di Indonesia terutama pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga artiny bahwa diperlukan adanya penelitian pengkajian dalam membedakan jenis tindak pidana KDRT. Penelitian ini difokuskan pada kepastian hukum, apakah semua laporan kepolisian atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tanga dapat dicabut, bagaimana pengaturan delik pada aturan KDRT dan penegakan hukum keadilan restorasi.

F. Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar dasar yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi dimensi sosial yang dianggap penting oleh peneliti.¹⁵ Berdasarkan defenisi tersebut untuk mengetahui dan memahami tinjauan yuridis pencabutan laporan kepolisian atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tanga. Sehubungan dengan pokok bahasan tersebut,

¹⁵Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 40.

dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentatan terhadap ketentuan yang diterapkan tersebut. Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai nilai yang telah dijabarkan di dalam kaedah kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan,memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral sehingga dampak negatif atau positif nya terletak pada isi faktor faktor tersebut. Faktor faktor ini saling berkaitan dengan erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹⁶

Faktor faktor tersebut adalah :

- a. Hukum (Undang-Undang)
- b. Penegak Hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun yang menerapkan Hukum tersebut.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung pendekatan hukum
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
- e. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah bersitas preventif dan represif. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya hukum sesuai fungsinya yaitu untuk mewujudkan tujuan tujuan hukum yakni keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁸ Bahwa perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan yang diberikan pada hukum itu sendiri supaya

¹⁶Ray Pratama Siadari, <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-penegakan-hukum.html>, diakses 27 februari 2023 pukul 15.26 wib.

¹⁷Soerjono Soekanto, *faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 25.

tidak salah tafsir dan tidak diselewengkan oleh penegak hukum dan dapat juga berarti perlindungan kepada setiap sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau setiap sendi kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

3. Teori Kepastian Hukum

Keberadaan hukum dalam suatu negara untuk memberikan kepastian hukum, memberikan persamaan hak, melaksanakan demokrasi, serta menjamin hak-hak manusia yang diatur oleh peraturan masing-masing negara¹⁹. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁰

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dibutuhkan dalam suatu penulisan penelitian guna untuk memperlihatkan perbedaan kajian dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik yang serupa. Untuk menghindari adanya pengulangan kajian atau duplikasi dalam kajian penelitian maka penulis melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. “Adhi Pradana Dwi Nugroho, Sekolah tinggi ilmu hukum IBLAM Jakarta tahun 2023 dengan judul “ Analisis Pencabutan Laporan Tindak Pidana

¹⁹Surian Prayoga, M. Rapik, “Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 5, Nomor 1, 2024. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>

²⁰Soeroso, *pengantar ilmu hukum*, Pt. sinar grafika, Jakarta, 2013, hlm 23.

Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Penelitian ini membahas Kekerasa dalam Rumah tangga secara umum dan hanya menggunakan acuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan tidak menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penulis meneliti secara spesifik tindakan pencabutan laporan kepolisian tindak pidana KDRT nya, menggunakan pendekatan *Restorative justice* dan perbedaan kesimpulan dari masing-masing penelitian dikarenakan perbedaan metode penelitian juga.

2. “Rosalin Simangunsong, Fakultas Hukum Universitas Jambi tahun 2023 dengan judul “ Pendekatan *retorative justice* dalam Pnyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum”. Dalam penelitian ini membahas tentang penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam Rumah tangga secara normatif pendekatan keadilan restoratif dengan tidak adanya konflik aturan/hukum pada penelitian nya dapat dilihat dari argumentasi hukumnya pada contoh kasus yang diambil. Dan juga tidak menyeluruh seperti penelitian penulis yaitu terkait pencabutan laporan kepolisian atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti tindak pidana KDRT yang dilakukan pencabutan laporan kepolisian nya sehingga menimbulkan konflik aturan/hukum dengan contoh kasus yang tersedia.

H. Metode Penelitian

Dalam memperoleh data pada skripsi ini sebagai bahan pembahasan agar dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ilmu hukum normatif telah sejak dahulu dipakai oleh ilmuwan hukum dalam mengkaji masalah-masalah hukum. Dalam penelitian hukum normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Karakteristik utama penelitian hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum dapat disimpulkan dari sumber utamanya (Peraturan Perundang-undangan, buku, artikel ilmiah hukum), pendekatan yuridis normatif, menggunakan metode interpretasi, analisis yuridis normatif, tidak menggunakan statistik, teori kebenarannya pragmatis dan sarat nilai.²²

Dengan melihat karakteristik penelitian ilmu hukum tersebut, dapat diketahui bahwa hal yang paling prinsip dan mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2005, hlm 76.

²²Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, cet.2 CV.Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 87.

merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah langkahnya dan bagaimana melakukan perumusan dalam membangun teorinya. Oleh karena itu, penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian diantaranya sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-Undang (*statuta Aproach*)

Pendekatan yang pada landasannya yaitu melakukan pengkajian atau penelaahan setiap peraturan perundang undangan yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang dibahas.²³ Yang pada sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan penelitian terhadap produk produk hukum.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual aproach*)

Penelitian terhadap konsep konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu : tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya kosep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.²⁴

c. Pendekatan Kasus (*case aproach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami permasalahan hukum berdasar kan kasus-kasus konkret berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum

²³Irwansyah, *Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Ed. rev., Cet. 1., Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm 133.

²⁴Bahder Johan Nasution, *Op.cit*, hlm 92.

diterapkan dalam kasus nyata. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Rizky billar dan Lesty kejora yang terjadi pada tahun 2022.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

b. Pengumpulan data yang penulis lakukan diperoleh dari membaca dan memahami buku-buku literatur serta pengaturan-pengaturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, sebagai data sekunder yang mencakup :

1) Bahan Primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, seperti berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan lainnya.

2) Bahan Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, artikel ilmiah, Jurnal Hukum, makalah seminar, skripsi dan tesis, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: Kamus Hukum, Ensiklopedia yang mendukung penulisan ini.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memperoleh gambaran dan mempermudah pemahaman secara menyeluruh dari skripsi ini kearah permasalahan yang sebenarnya, maka penulis Memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut ::

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Pada bab ini meninjau tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan *restorative justice* yang di dalam nya terdapat tinjauan laporan Polisi.

Bab III PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan permasalahan sesuai rumusan masalah yaitu mengenai analisis regulasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian menguraikan pendekatan *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini mengenai kesimpulan dari berbagai bahasan yang ada dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan (terhadap Perempuan) dalam rumah tangga. Secara ringkas, adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seseorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang mengakibatkan kerugian fisik ataupun psikologis, penghinaan ataupun perampasan kebebasan dan yang melanggar subordansi perempuan. Adapun pengertian kekerasan

dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam rumusan pada Pasal 1 deklarasi penghapusan tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau didalam kehidupan pribadi (keluarga).²⁵

Pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis. Hal ini juga diterapkan dalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, semua unsur dalam keluarga berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- 1) Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.

²⁵ Joko Sriwidodo, *pengantar Hukum kekerasan dalam rumah tangga*, penerbit kepel press, Yogyakarta, 2021, hlm 11.

2) Ketergantungan Ekonomi

Artinya Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidakberdayaan istrinya.

3) Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidakberdayaannya²⁶. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.

4) Faktor Perilaku

Artinya Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi disebabkan karena pelaku maupun korban yang pada umumnya mempunyai perilaku buruk, antara lain seperti bertemperamen tinggi sehingga sering marah, kasar dalam berbicara, sangat mudah tersinggung, pencemburu, penjudi, pecandu alkohol, pemakai narkoba, dan kurang

²⁶Rosma Alimi, Nunung Arwanti, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal pengabdian dan penelitian kepada masyarakat*, Vol 2, Nomor 2, Tahun 2021, <http://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/34543>.

taat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut dan diyakininya sehingga dapat berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya.

5) Kecemburuan

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu pendorong timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Tidak jarang, karena faktor kecemburuan terhadap istri, suami dapat melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya. Begitupun ketika istri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami dan istrinya merasa cemburu, maka suami biasanya melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya.

6) Komunikasi dalam keluarga

Merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Tanpa komunikasi yang baik kehidupan rumah tangga akan banyak mengalami permasalahan, salah satunya adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Komunikasi dalam teori kontrol sosial dapat dikaitkan dengan unsur attachment atau keterikatan seseorang dengan orang lain serta komitmen atau tanggungjawab mengenai masa depan. Komunikasi dikaitkan dengan attachment, dapat dijumpai dalam hal tidak adanya saling mengasihi antar pasangan dalam keluarga. Apabila dalam suatu keluarga terdapat kasih sayang yang kuat maka dapat dipastikan bahwa komunikasi dalam keluarga yang ada berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila dalam keluarga tidak dijumpai rasa kasih sayang, maka dapat dipastikan komunikasi antara suami dan istri adalah buruk. Sedangkan komunikasi dikaitkan dengan commitment, dapat dijumpai

dengan tidak adanya tanggungjawab yang kuat pelaku akan keberlangsungan keluarganya dimasa yang akan datang. Hal tersebut terlihat pada saat pelaku melakukan kekerasan kepada istrinya yang mana akan membawa akibat keberlangsungan rumah tangga tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.²⁷

3. Ketentuan Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berikut akan dijelaskan beberapa ketentuan pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena tindak pidana tersebut terbagi menjadi beberapa macam, karenanya ketentuan pidana dimaksud akan diuraikan dan dibagi berdasarkan bentuk bentuk kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni :

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu ;

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Kekerasan fisik mengakibatkan korban mendapat jatuh luka berat diatur dalam Pasal 44 ayat (2) yaitu ;

²⁷Siti Nurhasanah, Pencabutan pengaduan oleh istri atas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami, *Journal of Law*, Vol 7, Nomor 1, 2020. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5332/5084>

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”

Kekerasan fisik berat yang mengakibatkan matinya korban, ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) yaitu ;
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”

Kekerasan fisik dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ketentuan pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 44 ayat (4) yaitu;

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu ;
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).”

Kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, yang ketentuan pidananya diatur pada Pasal 45 ayat (2) yaitu ;

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk , dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga ketentuan pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 yaitu; “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Dan memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual, ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 47 yaitu

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, ketentuan pidannya sebagaimana diatur pada Pasal 48 yaitu :

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4) Pidana tambahan

Selain ancaman pidana dan/atau denda tersebut, dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

B. Tinjauan *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu pelanggaran tertentu berkumpul untuk

mencari cara untuk mengatasi dan menyelesaikan konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap individu di masa depan. Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan secara cuma-cuma terhadap kebutuhan para korban, pelaku, dan lingkungan yang terkena dampak kejahatan. Dengan kata lain, *restorative justice* adalah sebuah teori tentang peradilan yang menekankan pada perbaikan kerusakan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh suatu tindak pidana (*repairing the harm caused or revealed by criminal behavior*). Hal ini dapat terselenggara melalui proses kerjasama yang melibatkan semua pemegang peran (*stakeholders*)²⁸. Kenyataannya tidak semua perkara pidana berakhir di penjara, hal ini disebabkan adanya model baru dalam Hukum Pidana di Indonesia yaitu konsep *restorative justice* sebagai titik baru dalam mekanisme penyelesaian di luar hukum yang berdasarkan asas keadilan. Konsep keadilan restoratif tidak selalu bertujuan pada pemidanaan namun lebih bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan restoratif korban dan tanggung jawab pelaku.

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:

- 1) Menurut Howard Zehr : keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

²⁸Agnes Sutarnio, "Tinjauan Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar, Vol 5, Nomor 2, 2015. <https://www.lppmfa.imaparepare.org/index.php/JPH/issue/archive>.

- 2) Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).²⁹

2. Pengaturan *Restorative Justice*

Kedudukan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua, yaitu di luar sistem peradilan pidana dan dalam sistem peradilan pidana. Kedudukan keadilan restoratif di Indonesia secara jelas tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, mengingat Mahkamah Agung (merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan merupakan puncak kekuasaan kehakiman, maka wajar jika Mahkamah Agung mengambil atau menerapkan pendekatan atau konsep tersebut sesuai.

Selain itu, Undang-Undang Peradilan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan secara spesifik mengatur pada Pasal 5 bahwa hakim wajib menemukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (*living law* atau *local law*). Jadi pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif

²⁹Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 109.

dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif tersebut sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yaitu Pancasila, sesuai dengan hukum konvensional, nilai-nilai, dan juga sesuai dengan nilai-nilai agama. Aturan mengenai peradilan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan, tepatnya Pasal 5 dengan jelas menyatakan bahwa hakim wajib menemukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (*living law* atau kearifan lokal). Jadi pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif tersebut sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yaitu Pancasila, sesuai dengan hukum konvensional.

Peraturan *Restorative Justice* yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana mengatur bahwa asas keadilan restoratif tidak dapat diartikan sebagai cara untuk mengakhiri suatu perkara secara damai, tetapi lebih luas lagi untuk mencapai keadilan. Rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat serta penyidik sebagai mediator. Surat Edaran Polri menyebutkan, hal tersebut salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian damai dan menghilangkan hak korban untuk menggugat, korban dan jaksa. Namun pengertian keadilan restoratif dalam Surat Edaran KAPOLRI telah diubah dengan Peraturan KAPOLRI

Nomor 6 Tahun 2019 dimana masyarakat tidak ikut serta dalam menyelesaikan kasus pidana yang terjadi.

Selain itu, peraturan lain yang mengatur tentang keadilan restoratif adalah Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan ini menjelaskan keadilan restoratif, yaitu praktek penyelesaian suatu perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, yang menekankan pada kembali ke keadaan semula daripada balas dendam, namun ada tindak pidana yang dikecualikan dari penerapan keadilan restoratif seperti kasus narkoba. Terdapat persamaan antara Peraturan Jaksa dengan Peraturan KAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 berfokus pada rehabilitasi korban dan tidak menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku dan tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian terlepas dari sifatnya.

3. Tujuan *Restorative Justice*

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasikan aspek-aspek utaman keadilan restoratif sebagai berikut :

- a) Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b) Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
- c) *Restorative Justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal.
- d) *Restorative Justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.³⁰

4. Laporan Kepolisian dalam *Restorative Justice*

1) Pengertian Laporan Polisi

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dari pengertian tersebut, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut. Laporan berbeda dengan Laporan

³⁰Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm 203.

Informasi, pengertian Laporan Informasi dituangkan dalam Pasal 1 angka 13 yaitu informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh polisi untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.

Masyarakat secara umum juga perlu mengetahui perbedaan Laporan dengan Pengaduan. Pasal 1 angka 15 Peraturan KAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Pengaduan adalah Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya”. Setelah adanya laporan atau pengaduan, penyidik akan melakukan kajian guna pembuatan laporan polisi.

2) Jenis Laporan Kepolisian

Berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan KAPOLRI Nomor 6 tahun 2019 menyebutkan bahwa laporan polisi terdiri dari laporan polisi model A dan laporan polisi model B. laporan polisi model A yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota polisi yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi sedangkan laporan polisi model B yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.³¹ Terdapat 3 macam laporan kepada kepolisian yaitu Laporan kehilangan, laporan tindak

³¹ Fikri Latukan, “Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana” *Tahkim jurnal*, vol xv, no. 1, Tahun 2019. https://www.academia.edu/download/62011428/01-Fikry_Latukau20200206-109251-ks4nmj.pdf.

pidana dan pengaduan. Adapun laporan kehilangan kepada kepolisian dapat dilakukan di kantor polisi terdekat (tempat terjadinya peristiwa). Apabila seseorang baru mengetahui setelah pulang, maka laporan kehilangan juga dapat dilakukan di kantor polisi terdekat saat itu. Dan laporan tindak pidana Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana. Laporan yang diterima oleh penyidik kemudian dikaji guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi. Setelah melakukan kajian awal, kemudian akan dibuat tanda penerimaan laporan dan laporan polisi. Laporan polisi tersebut penanganannya dapat dilimpahkan ataupun diambil alih sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 :

- a. Di limpahkan ke kesatuan setingkat/tingkat bawah;
- b. Diambil alih oleh satuan tingkat atas; dan
- c. Dilimpahkan ke instansi lain.

Setelah laporan polisi dibuat, penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor, yang kemudian hal ini dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Dan terdapat pengaduan sebagai jenis laporan kepada kepolisian dengan berbagai jenis pengaduan kepolisian yaitu Pengaduan biasa dan Pengaduan masyarakat. Pengaduan biasa biasanya berhubungan dengan delik biasa. Dalam delik biasa perkara

tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Pengaduan Masyarakat adalah laporan yang diajukan oleh individu atau kelompok masyarakat kepada kepolisian tentang dugaan pelanggaran hukum atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat.

3) Pencabutan Laporan Kepolisian

Di Indonesia, tidak ada pasal hukum yang secara spesifik mengatur prosedur pencabutan laporan kepolisian dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 75 mengatur bahwa pelapor dapat mencabut laporan pengaduan nya namun tidak terkhsus dalam kasus KDRT. Dalam Pasal 75 KUHP menyebutkan : “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.” Dan dalam Pasal 68 KUHAP mengatur proses pencabutan pencabutan laporan dalam konteks hukum pidana Indonesia. Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan:

Penyidik wajib menghentikan penyidikan atas surat laporan terhadap tindak pidana yang dihentikan penuntut umum apabila atas permohonan pemohon penuntut umum tidak mempersoalkan hal yang dilaporkan atau atas permohonan pemohon penyidik tidak menemui bukti permulaan yang cukup untuk membawa perkara ke pengadilan.

Meskipun Pasal 68 KUHP tidak secara khusus mengacu pada kekerasan dalam rumah tangga, prinsip umum bahwa penyidikan dapat dihentikan atas permohonan pihak yang berwenang dapat diterapkan dalam kasus-kasus KDRT.

Secara tertulis tidak ada mengatur tentang prosedur pencabutan laporan kepolisian dalam hal kasus KDRT maupun kasus tindak pidana lain nya. Namun, gambaran secara umum prosedur pencabutan laporan dapat ditinjau dari kebiasaan proses hukum seperti tersebut :

a) Konsultasi dengan Penasehat Hukum;

Korban biasanya disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum sebelum memutuskan untuk mencabut laporan. Penasihat hukum dapat memberikan informasi tentang implikasi hukum dari pencabutan laporan dan membantu korban memahami hak dan kewajibannya.

b) Penyampaian Pencabutan Laporan;

Jika korban memutuskan untuk mencabut laporan, mereka harus menyampaikan permohonan pencabutan secara resmi kepada pihak berwenang yang relevan, seperti kepolisian atau jaksa penuntut. Permohonan pencabutan ini biasanya harus disertai dengan alasan yang jelas dan dapat diverifikasi.

c) Pertimbangan Pihak Berwenang;

Pihak berwenang akan meninjau permohonan pencabutan secara seksama. Mereka mungkin melakukan wawancara tambahan dengan

korban atau meminta bukti atau keterangan tambahan sebelum membuat keputusan. Pihak berwenang juga dapat mempertimbangkan kepentingan umum dan faktor-faktor lain yang relevan sebelum mengabulkan atau menolak permohonan pencabutan.

d) Keputusan pencabutan ;

Setelah mempertimbangkan semua informasi yang tersedia, pihak berwenang akan membuat keputusan tentang pencabutan laporan. Keputusan ini dapat berupa persetujuan pencabutan laporan atau penolakan terhadap permohonan pencabutan³².

4) Dampak Pencabutan Laporan Polisi dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindakan pencabutan laporan kepolisian atas Tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi merupakan hal yang sulit karena memiliki pertimbangan atas dampak yang terjadi pada korban maupun pelaku. Kepastian hukum seharusnya dilaksanakan agar rasa keadilan dapat dirasakan oleh korban tindak pidana terlebih korban kekerasan dalam rumah tangga. Pertimbangan pendampingan korban dan keadaan psikologis menjadi sangat penting sebelum melakukan pencabutan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pencabutan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat memberikan berbagai dampak baik terhadap status hukum pelaku maupun terhadap korban. Dampak yang mungkin terjadi atas

³²Yestilia Dachi, Analisis normatif pencabutan laporan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Polresta Medan), Tesis, Universitas islam sumatera utara, Medan, tahun 2024. <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3483>.

pencabutan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban maupun pelaku tindak pidana. Dalam hal pencabutan laporan kepolisian yang menjadi konsen yaitu apa yang menjadi dampak terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Seperti dampak terhadap status hukum pelaku:

1) Proses Hukum

- a) Tidak menghentikan otomatis artinya pencabutan laporan oleh korban tindak pidana tidak otomatis menghentikan proses hukum. Proses penegakan hukum masih bisa dilanjutkan oleh kepolisian dan kejaksaan jika cukup bukti ataupun memenuhi syarat
- b) Pengaruh pada penyidikan dan penuntutan artinya meskipun laporan dicabut, jika penyidik dan jaksa penuntut menemukan bukti dan syarat, maka proses hukum dapat dilanjutkan³³.

2) Jenis Delik

- a) Delik aduan artinya pada kasus KDRT yang termasuk delik aduan, pencabutan laporan bisa berakibat pada penghentian proses hukum
- b) Delik biasa artinya pada delik biasa (misalnya kekerasan fisik berat), pencabutan laporan tidak serta merta menghentikan proses hukum karena kasus tersebut dianggap pelanggaran terhadap kepentingan umum seperti pada contoh kasus yang terjadi pada Lesty Kejora.

³³Sri Endah Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal pembaruan hukum*, Vol 3, Nomor 2, 2016, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1407/1080>.

3) Status Penahanan artinya jika pelaku sudah ditahan, pencabutan laporan tidak selalu mengakibatkan pembebasan pelaku. Penilaian apakah pelaku akan dibebaskan tergantung pada keputusan penyidik mengenai resiko yang mungkin ditimbulkan oleh pelaku.³⁴

Pertimbangan serius atas dampak yang terjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebelum melakukan pencabutan laporan. Hal tersebut karena akan sangat berdampak pada psikologis korban dan rumah tangga korban. Dampak yang mungkin terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

1) Keamanan dan Perlindungan

- a) Perlindungan korban artinya negara harus tetap menjamin perlindungan bagi korban meskipun laporan dicabut. Hal ini merupakan tugas khusus dari komnas perempuan yang merupakan elemen pemerintahan. Hal ini termasuk perlindungan dari ancaman atau intimidasi yang mungkin dilakukan oleh pelaku.
- b) Evaluasi ancaman artinya penegak hukum perlu terus mengevaluasi potensi ancaman terhadap korban dan memastikan langkah-langkah perlindungan tetap ditetapkan.

2) Aspek Psikologis dan Emosional

- a) Trauma dan tekanan psikologis artinya korban mungkin menghadapi tekanan psikologis dan emosional yang signifikan, baik dari pelaku,

³⁴Karyanto, Kadi Sukarna, “ Pelaksanaan Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Terlapor” *Journal Juridisch*, Vol 2, Nomor 2, 2024. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/article/view/7948/0>.

keluarga, maupun masyarakat. Pencabutan laporan seringkali terjadi dibawah tekanan.

- b) Dukungan psikologis artinya dukungan psikologis yang berkelanjutan sangat penting bagi korban untuk mengatasi trauma dan mendapatkan kembali kestabilan emosional.

3) Sosial dan Ekonomi

- a) Stigma sosial artinya korban mungkin menghadapi stigma sosial dan tekanan dari masyarakat yang bisa mempengaruhi keputusan untuk mencabut laporan
- b) Dampak ekonomi artinya korban yang tergantung secara ekonomi pada pelaku mungkin merasa terpaksa mencabut laporan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.³⁵

Sebagaimana pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggap yang melibatkan suami istri rizky billar dan lesty kejora, berselang beberapa hari pelaku tindak pidana rizky billar ditahan korban memilih untuk mencabut laporan kepolisian yang telah dibuat korban. Sehingga menimbulkan pelaku rizky billar dibebaskan dan proses hukumnya dihentikan oleh pihak kepolisian. Walaupun pasal yang disangkakan oleh penegak hukum kepolisian merupakan delik biasa namun pemberhentian proses hukum tetap dilakukan. Berdasarkan hal tersebut juga menimbulkan kerancuan bahwa dasar hukum pemberhentian proses hukumnya yaitu keadilan restoratif menyalahi aturan yang

³⁵Ilyas, "Pencabutan Laporan Dalam Kasus KDRT dan Dampaknya", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Universitas Diponegoro, Vol. 29, Nomor 2, 2020. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr>

mengatur tentang penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Fenomena *cancel culture* juga terjadi dampak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami lesty kejora. Hal tersebut memang hal wajar terjadi dikarenakan sorotan publik terhadap kasus tersebut. Fenomena *cancel culture* yang terjadi pada Rizky Billar merupakan penanda gerakan sosial yang dilakukan oleh khalayak yang menganggap bahwa media sosial merupakan ruang publik untuk melakukan perlawanan, dukungan maupun pembelaan diri ketika terjadi sebuah masalah. Seorang publik figur harus hati-hati dalam berperilaku karena apabila salah dalam berperilaku maka dapat berakibat fatal. Beberapa akibat yang didapatkan ketika seorang public figure melakukan kesalahan adalah mendapatkan perilaku *cyberbullying* yang lebih dikenal dengan istilah penghinaan, kekerasan psikis atau intimidasi yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan harapan dapat mempermalukan, mengintimidasi dan menyebarkan informasi buruk serta kebencian di media sosial baik secara langsung dan khusus ditujukan pada korban maupun diketahui publik. Dan *cancel culture* tersebut cukup kompleks terjadi sampai pada kabar perdamaian pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pun masih terjadi seperti pembullying dan hinaan pada ruang publik.

Hal yang terjadi juga atas dampak pencabutan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mungkin terjadi pada masyarakat

luas dan hukum. Edukasi terhadap masyarakat perlu diberi bahwa pencabutan laporan tidak berarti pelaku bebas dari tanggungjawab dan negara serius untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya edukasi untuk masyarakat mengenai hak hak korban dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Selain daripada itu, perlindungan korban lain dan efektifitas penegakan hukum menjadi dampak artinya ketika kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak ditindaklanjuti bisa jadi korban lain enggan untuk melapor atas kekerasan yang mereka alami dan ketidakjelasan dalam penegakan hukum akibat pencabutan laporan dapat mengurangi efektivitas lembaga penegak hukum dan merusak kredibilitas sistem peradilan.

BAB III

TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN LAPORAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Analisis Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Praktik Pencabutan Laporan Kepolisian

Suatu jenis tindak pidana di Indonesia pada umumnya diatur dalam beberapa aturan baik itu pada peraturan perundang-undang, Kitab Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Hal tersebut disebabkan adanya revisi dari aturan yang mengatur tindak pidana tersebut ataupun terdapat aturan pelaksanaannya. Dalam hal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terdapat beberapa aturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut mengatur jenis-jenis dari KDRT, hak korban KDRT seperti perlindungan korban dan sanksi terhadap pelaku KDRT yaitu terdapat sanksi pidana penjara dan atau denda. Regulasi kedua yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa pasal dalam KUHP yang masih relevan konteks KDRT

seperti pada Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dan Pasal 335 mengenai Perbuatan Tidak Menyenangkan. Kedua pasal tersebut dapat menjerat pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya regulasi yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Peraturan ini memberikan panduan mengenai pelayanan terpadu bagi korban KDRT dan kerjasama antar lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam upaya pemulihan korban KDRT. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada peraturan menteri ini mengatur tentang standar minimal pelayanan medis, pelayanan psikologis dan pendampingan hukum terhadap korban KDRT. Dan selain itu juga ada Peraturan KAPOLRI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kepolisian. Peraturan ini mengatur tentang prosedur pelaporan, proses penyidikan dan perlindungan korban pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan beberapa regulasi yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan, pastinya terdapat tantangan dalam penegakan hukum aturan tersebut disebabkan berbagai faktor seperti ketidaksesuaian perangkat aturan yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan juga pandangan masyarakat atas kekerasan dalam rumah tangga. Menurut penulis bahwa bersarkan beberapa aturan yang mengatur tindak pidana kekerasan

dalam rumah tangga tersebut, terdapat aturan yang memungkinkan terjadi konflik hukum pada saat penegakan hukumnya. Hal tersebut karena pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengkategorikan pasal mana saja yang tergolong dalam delik biasa sedangkan dalam Undang-Undang tersebut mengatur delik aduan yaitu pada Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53. Pengaturan secara jelas akan sangat penting apabila aparat penegak hukum akan menggunakan metode keadilan restoratif (*restorative justice*) karena selayaknya penegakan hukum bahwa tindak pidana yang tergolong dalam delik biasa tidak akan memberhentikan proses hukumnya walaupun terjadi pencabutan laporan ataupun tidak dapat diselesaikan menggunakan *restorative justice*. Dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tersebut juga mengisyaratkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat dituntut artinya sudah masuk dalam ranah aturan publik.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang kompleks dan sering kali menyisakan dilema bagi korban dalam melaporkan pelaku. Tidak jarang setelah membuat laporan kepada pihak berwajib, korban memilih untuk mencabut laporannya. Faktor-faktor yang mendorong pencabutan laporan oleh korban KDRT ini bersifat multidimensional, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Berikut adalah analisis mendalam mengenai faktor-faktor tersebut :

1. Tekanan Sosial

- a. Stigma Sosial : Korban KDRT sering kali merasa takut akan stigma sosial yang melekat jika mereka memisahkan diri dari pasangan atau mengambil tindakan hukum. Kekhawatiran tentang penilaian negatif dari masyarakat dapat mendorong korban untuk mencabut laporan.
- b. Tekanan Keluarga : Keluarga korban atau keluarga pelaku terkadang memberikan tekanan untuk mencabut laporan demi "menjaga nama baik keluarga". Hal ini sering kali didasarkan pada nilai-nilai budaya yang mengutamakan keharmonisan dan kesatuan keluarga di atas keadilan individu.

2. Faktor Ekonomi

- a. Ketergantungan Finansial : Banyak korban KDRT yang secara finansial tergantung pada pelaku. Ketakutan akan kehilangan dukungan ekonomi menjadi salah satu alasan utama pencabutan laporan, terutama jika korban memiliki anak yang harus dirawat.
- b. Ketidakpastian ekonomi : Ketidakpastian tentang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah berpisah dari pelaku bisa mendorong korban untuk tetap dalam hubungan, bahkan jika itu berarti mencabut laporan mereka.

3. Faktor Psikologis

- a. Trauma bonding : Korban sering kali mengembangkan ikatan psikologis dengan pelaku, kondisi yang dikenal sebagai "trauma bonding". Ikatan ini membuat korban merasa memiliki keterikatan emosional dan kesetiaan kepada pelaku, meskipun telah mengalami kekerasan.

- b. Rasa takut akan dampak pada Anak-anak : Korban mungkin khawatir tentang dampak psikologis dan emosional perceraian atau konflik hukum terhadap anak-anak mereka, memilih untuk mencabut laporan demi kebaikan anak-anak.
 - c. Rendahnya harga diri dan keyakinan : Pengalaman berulang kali diperlakukan secara kasar bisa menurunkan harga diri korban dan membuat mereka percaya bahwa mereka tidak layak mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Rasa takut akan kesendirian juga bisa mempengaruhi keputusan untuk mencabut laporan.
4. Kepercayaan terhadap sistem peradilan
- a. Kekhawatiran terhadap proses hukum : Proses hukum yang panjang dan melelahkan, serta ketidakpastian tentang hasilnya, bisa membuat korban merasa lebih baik untuk mencabut laporan daripada menghadapi sistem peradilan.
 - b. Kurangnya dukungan dan Perlindungan : Kurangnya dukungan dan perlindungan bagi korban selama dan setelah proses hukum dapat menyebabkan rasa tidak aman dan memotivasi mereka untuk mencabut laporan³⁶.

Bila dirujuk dari pernyataan-pernyataan pada contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa lesty kejora, tindakan pencabutan laporan kepolisian dilakukan dikarenakan faktor stigma sosial terlebih pelaku dan korban merupakan Artis nasional akan menjadi sorotan disetiap tindakan nya.

³⁶Reyanda mustaqim putra, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam RumahTangga", *Unja journal of legalstudies*, Vol 01, Nomor 01,2023. <https://online-journal.unja.ac.id/jols/article/view/24001/15353>

Dan juga disebutkan pertimbangan rasa takut dampak kepada anak menjadi penyebab lain yang mendukung korban Lesty Kejora mencabut laporan kepolisian atas kasus menimpa rumah tangganya. Hal pencabutan laporan kepolisian atas tindak pidana KDRT yang dialaminya tersebut, menimbulkan reaksi sosial masyarakat dengan berbagai reaksi positif dan negatif dan tentunya para korban KDRT yang terjadi di Indonesia dengan berbagai latarbelakang masing-masing tidak terlepas dari faktor-faktor tersebut yang menjadi pertimbangan mereka.

Dan berdasarkan data jurnal mengenai penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat kasus tindak pidana KDRT di Jambi. Freditaningrum Purnama, pada hari kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib di RT 01 Dusun Sukomulyo Desa Pematang Kolim Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Tindakan yang dilakukan pelaku Abdianto digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang dilakukan pelaku dengan mencekik, mendorong hingga terjatuh dan mengancam dengan sebuah pisau³⁷. Tindakan pelaku tersebut dijerat dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun pasal tersebut mengatur bahwa: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Dan apabila ditinjau secara yuridis yaitu

³⁷ Reyanda mustaqim putra, *op cit*, hlm 6.

menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pasal yang disangkakan tersebut bukan merupakan tergolong delik aduan artinya dapat asumsikan delik biasa.

B. Pendekatan Restorative Justice pada Tindak Pidana KDRT

Metode mediasi penal juga dapat diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana atau semua tipe tindak pidana. Perbedaan tersebut antara lain adanya pihak ketiga yang menegahi, pihak ketiga tersebut tidak mempunyai kewenangan memutus, pihak ketiga harus bersikap netral, dan berdasarkan kesukarelaan dan iktikad baik para pihak.³⁸ Penggunaan model mediasi dalam penanganan perkara di Indonesia merupakan sesuatu yang mudah dilakukan hal ini dikarenakan antar hubungan masyarakat tidak jarang masih memiliki hubungan kekerabatan. Sesuai dengan adat ketimuran yang sudah mengakar pada masyarakat, sehingga mereka lebih mengutamakan terjalinnya hubungan silaturahmi yang erat antar keluarga dan masyarakat dari pada mengambil keuntungan pada saat terjadi konflik. Penyelesaian melalui lembaga peradilan tidak menghasilkan sebuah keuntungan bagi mereka yang berkonflik akan tetapi malah sebaliknya hubungan baik menjadi rusak hanya sekedar menyelamatkan nama baik.³⁹

Menurut pendapat Barda Nawawi bahwa penggunaan mediasi penal dimungkinkan dalam kasus tindak pidana anak, tindak pidana orang dewasa (ada yang dibatasi untuk delik yang diancam pidana penjara maksimum

³⁸Dheny Wahyudi, Herry liyus, "Pendekatan Retorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal sains sosio humaniora*, Vol 4, Nomor 2, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/JSSH/index>

³⁹DS. Dewi, dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2019, hlm 70.

tertentu), tindak pidana dengan kekerasan (*violent crime*), tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), dan kasus perbankan yang beraspek hukum pidana. Belum adanya landasan hukum yang kuat dalam menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan menjadi masalah tersendiri dalam penerapannya akan tetapi dalam prakteknya hal ini terjadi terhadap perkara tertentu yang tidak dilanjutkan prosesnya ketahap penuntutan di pengadilan melalui diskresi aparat kepolisian.⁴⁰ Pada pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui kementerian pemberdayaan perempuan memiliki tanggungjawab menyelenggarakan komunikasi, edukasi dan informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga perlindungan hukum juga harus diberikan secara menyeluruh dan memperhatikan korban, pentingnya sosialisasi terhadap masyarakat dalam rangka edukasi dan penyadaran akan pentingnya perlindungan hukum mengingat segala tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat manusia.

Pendekatan *restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang berkembang dalam system peradilan pidana pada akhir-akhir ini *restorative justice* ini juga dikenal sebagai penyelesaian secara kekeluargaan yang melibatkan korban, pelaku dan pihak terkait lainnya untuk secara bersama-sama dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi. Penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah

⁴⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta, Yogyakarta, 2010, hlm 167.

tangga dikarenakan penggunaan sarana hukum pidana selama ini masih menimbulkan permasalahan sehingga upaya penal lebih tepat ditempatkan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dari beberapa kategori tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ditentukan di dalam undang-undang yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga pada dasarnya dapat dilakukan penyelesaiannya dengan pendekatan *restorative justice*, dikarenakan pada tindak kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakter dan ciri khas tersendiri yang mana antara pelaku dan korban adalah mereka yang memiliki hubungan yang erat baik secara legal maupun secara personal, penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice* akan berhasil dilakukan apabila antara para pihak baik korban ataupun pelaku menyadari sepenuhnya tanpa ada paksaan untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dengan duduk bersama mencari solusi terbaik sehingga restorasi dapat dilakukan. Namun apabila salah satu pihak baik korban maupun pelaku tidak mau menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi secara musyawarah maka pendekatan *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan dan proses hukum tetap dilanjutkan.

Pendekatan *restorative justice* dalam peraturan kepolisian untuk individu bisa melakukan *restorative justice* di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan

Keadilan Restorasi mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi untuk melakukann restorative justice yaitu :

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. Ancaman pidana hanya berupa pidana denda dan atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
- e. Bukan tindak pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan,
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Berdasarkan pendekatan keadilan restorasi dengan peraturan kapolri tersebut memungkinkan saja apabila sebuah tindak pidana kekerasan rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalur *restorative justice*. Namun sebuah tindak pidana terlebih tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada penyelesaian nya harus ditinjau ataupun menyesuaikan aturan pokok yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Seperti yang diketahui didalam Undang-undang tersebut mengatur delik tindak pidana KDRT.

Terdapat tindakan yang dapat dilaporkan sebagai KDRT oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Mengacu pada Undang-Undang ini, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan delik aduan diatur dalam Pasal 51 hingga Pasal 53. Jika merujuk pada ketentuan pasal-pasal tersebut, tindak pidana KDRT yang termasuk delik aduan meliputi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatn atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari, Tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Hal inilah yang dapat membuat konflik hukum ataupun penegakan hukumnya itu sendiri. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dari Pasal 51 hingga Pasal 53 merupakan delik delik aduan artinya bahwa dapat dianggap tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga selain yang diatur pada pasal-pasal tersebut merupakan delik biasa. Tindak pidana yang tergolong dalam delik biasa apabila laporan tindak pidana nya dicabut maka proses hukumnya dapat dilanjutkan ataupun tidak memberhentikan proses hukumnya. Aparat penegak hukum ataupun Kepolisian dapat melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana KDRT yang terjadi walaupun tidak ada aduan dari korban atau laporan yang telah dibuat dicabut.

Mengacu pada contoh kasus, Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada artis Indonesia yaitu Lesty Kejora dan Rizky Billar disangka kan dengan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimana pasal tersebut tergolong dalam delik biasa. Secara kronologis kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada tanggal 28 september 2022. Diketahui pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Billar ini dilakukan sebanyak 2 kali. Kejadian KDRT itu terjadi pada pukul 02.30 WIB dan 10.00 WIB. Hal itu membuat Lesty kejora sebagai korban KDRT membuat laporan yang dialami ke Polres Metro Jakarta

selatan pada 28 september 2022 di malam harinya. Akan tetapi muncul tindakan oleh lesty kejora untuk mencabut laporan kepolisian atas tindak pidana KDRT yang dialaminya dilakukan pada 13 Oktober 2022.⁴¹ Dan pada kasus tersebut pihak kepolisian mengambil tindakan melaksanakan keadilan restorasi dengan memberhentikan proses hukum yang dialami Rizky Billar dan dilepaskan penahanan nya karena sempat dilakukan penahanan terhadap pelaku.

Pada kasus pencabutan laporan kepolisian atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut menurut penulis menimbulkan konflik hukum karena pemberhentian proses hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tersangka Rizky Billar dengan metode *restorative justice* menimbulkan konflik hukum dan tidak memiliki landasan hukum. Timbulnya konflik hukum pada penegakan hukum dalam kasus tersebut karena sudah sangat jelas bahwa pasal yang disangkakan kepada tersangka KDRT tersebut adalah Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimana pasal tersebut tergolong pada delik biasa. Langkah untuk memberhentikan proses hukum tersebut merupakan sebuah konflik hukum antara Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dengan aturan mengenai *restorative justice* Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Selain daripada konflik hukum tersebut, penulis juga meninjau aturan penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

⁴¹Rosalin. S, Usman, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum", *PAMPAS ; journal of criminal law*, vol 4, Nomor 2, 2023. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27009/16219>

yang ketidakjelasan tertulisnya delik-delik tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga supaya tidak menimbulkan ambiguitas dalam penegakan aturannya.

Dan apabila dipaksakan menggunakan pendekatan *restorative justice* tidak dapat secara absolut diselesaikan karena terdapat unsur yang tidak dipenuhi dilakukan keadilan restorasi. Hal ini tercantum pada Pasal 5 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana salah satu syarat penyelesaian dengan keadilan restoratif adalah tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat. Pada contoh kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat luas terlebih lagi menimbulkan keresahan masyarakat pengguna sosial dan tidak sedikit pakar hukum dan tokoh yang memberikan komentar dikarekan status korban dan pelaku sebagai *public figure*. . Dan juga ketua komisi nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan) Andy Yentriyani, berpendapat bahwa pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut seharusnya dilanjutkan supaya memberikan efek jera terhadap pelaku KDRT dan mengurangi contoh tidak baik di publik atas kejadian Kekerasan dalam Rumah tangga yang dialami Perempuan.⁴²

⁴²Andi Yentriyani, Komnas Perempuan minta kasus hukum Rizky Billar dilanjutkan. <https://kepri.antarane.ws.com/berita/135969/komnas-perempuan-minta-proses-hukum-kasus-kdrt-rizky-billar-dilanjutkan> . diakses 14 Mei 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan mengenai pencabutan laporan tindak pidana diakomodir dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disebutkan bahwa pengaduan dapat dicabut kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan dilakukan. Dan dalam aturan hukum secara tertulis terutama ditahap aparat penegak hukum kepolisian secara khusus belum ada mengatur bahwa delik apa yang dapat dicabut, walaupun pemahaman secara hukum bahwa delik biasa tidak dapat dicabut atau diberhentikan proses hukumnya.
2. Ketentuan mengenai Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tertulis mengatur beberapa jenis KDRT termasuk delik aduan namun tidak untuk delik biasa. Berdasarkan contoh kasus pada penelitian ini menimbulkan konflik hukum dan seharusnya proses hukum dilanjutkan sehingga memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dikarenakan pasal yang disangkakan oleh Kepolisian yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seharusnya merupakan delik biasa. Dan juga pada keputusan *restorative justice* tidak mempertimbangkan respons masyarakat luas atas tindak pidana KDRT

tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 5 huruf a Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2021 yaitu salah satu syarat penyelesaian dengan keadilan restoratif adalah tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat. Melihat hal tersebut, dasar hukum pencabutan laporan kepolisian dan atau proses *restorative justice* pada contoh kasus Rizky billar dan Lesty kejora menimbulkan konflik hukum dan tidak kuat secara landasan hukum nya.

B. Saran

1. Perlu adanya aturan yang mengikat dan tertulis bahwa semua tindak pidana yang tergolong dalam delik biasa tidak dapat dicabut laporan nya dan atau apabila dicabut pun proses hukum nya tetap berlanjut tidak terkecuali pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga supaya tidak menimbulkan konflik hukum pada proses hukum pada suatu tindak pidana.
2. Mengharapkan penggunaan metode *restorative justice*, penegak hukum kepolisian perlu memperhatikan aturan hukum yang mengatur jenis tindak pidananya supaya tidak menimbulkan konflik hukum pada saat penegakan hukumnya dan memperhatikan masyarakat luas respons masyarakat luas supaya tidak menimbulkan pembangunan opini masyarakat mengenai proses hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga bahwa siklusnya akan berujung pada perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, cet.2 CV.Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP. Semarang, cetakan ke-3, 2000.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. 1, Sinar Grafika, jakarta, 2016.
- DS. Dewi, dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, 2019.
- Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2006.
- Irwansyah, *Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Ed. rev., Cet. 1, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Joko sriwidodo, *pengantar Hukum kekerasan dalam rumah tangga*, penerbit kepel press, Yogyakarta, 2021.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Moerti hadiati soeroso, *kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*, edisi 19, Sinar grafika, Jakarta, 2011.
- P.A.F.Lamintang, *dasar dasar hukum pidana*, PT.Citra aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Sajipto raharjo, *Ilmu hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono soekanto, *Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta 1986.

faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, raja grafindo persada, Jakarta.

Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta, 2005.

Soeroso, *pengantar ilmu hukum*, PT.. sinar grafika, Jakarta, 2013.

B. JURNAL

Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, “ Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 1, Nomor 2, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.

Cindi wi, Haryadi, Dheny wahyudi, “Bentuk *Amicus Curae* Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, *PAMPAS: Journal of criminal law*, Vol 5, Nomor 2, 2024. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.

Dara nia anisa ,Kholifatun nur mustofa, Problematika Tindak Pidana kekerasan dalam Rumah tangga (Perspektif sosiologi Hukum), *Jurnal kajian gender dan Anak*, Vol 5, no 2, 2021. <http://194.31.53.129/index.php/JurnalGender/article/view/4553/2976>.

Dheny Wahyudi, Herry liyus, pendekatan retorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, *Jurnal sains humaniora*, vol 4, no 2, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/JSSH/index>

Dewi karya, Tindak pidana kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap istri (studi kasus di pengadilan negeri gresik), *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No 7, 2019. <https://media.neliti.com/media/publications/240049-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tang-a6e90634>.

Dra Yeni huriyani, M. Hum, kekerasan dalam rumah tangga: persoalan privat yang menjadi persoalan publik, *jurnal legislasi Indonesia*, vol, no 3, Tahun 2008 . <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/299/184>.

Elly Sudarti, Sofyan Nur, Khabib Nawawi, Nys. Arfa, Erwin, “Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol 3, Nomor 2, 2019. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/8484/9940>.

- Fikri Latukan, kajian progres peranan kepolisian dalam sistem peradilan pidana, *tahkim jurnal*, vol xv, no. 1, 2019. https://www.academia.edu/download/62011428/01Fikry_Latukau20200206-109251-ks4nmj.
- I Gusti Ketut Ariawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1, 2013. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/download/419/344>.
- Ilyas, “Pencabutan Laporan Dalam Kasus KDRT dan Dampaknya”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Universitas Diponegoro, Vol. 29, Nomor 2, 2020. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr>
- Karyanto, kadi sukarna, “ Pelaksanaan Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Terlapor”, Vol 2, No 2, 2024. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/article/view/7948/0>
- Rachelia Febriani Sormin, Dheny Wahyuni, Aga Anum Prayudhi, kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, *PAMPAS:journal of criminal*,vol 2 nomor 3, 2021. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.
- Reyanda mustaqim putra, Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, *Unja journal of legalstudies*, vol 01, no 01,2023. <https://online-journal.unja.ac.id/jols/article/view/24001/15353>
- Rosalin. S, Usman, Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif kemanfaatan Hukum, *PAMPAS ; journal of criminal law*, vol 4, No 2, 2023. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27009/16219>.
- Rosma alimi dan Nunung Arwanti, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, *Jurnal pengabdian dan penelitian kepada masyarakat*, Vol 2, No 2,2021, <http://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/34543>.
- Sahuri Lasmadi,Umar Hasan,Elly Sudarti, Tindakan Diskresi oleh Penyidik dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat, *Jurnal sains sosio Huaniora*, volume 3 nomor 2, 2019. <https://repository.unja.ac.id/18127/1/8118-Article%20Text-19121-1-10-20191125>.

Surian Prayoga, M. Rapik, “Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian”, *PAMPAS:Journal Of Criminal Law*, Vol 5, Nomor 1,2024. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.

Yeni huriyani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik”, *jurnal legislasi Indonesia*, Vol, Nomor 3, 2008. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/299/184>

C. ARTIKEL DAN WEB

Andi Yentriyani, Komnas Perempuan minta kasus hukum rizky billar dilanjutkan. <https://kepri.antaranews.com/berita/135969/komnas-perempuan-minta-proses-hukum-kasus-kdrt-rizky-billar-dilanjutkan>.

Halimah humayrah, pakar hukum minta kasus hukum rizky billar tidak diselesaikan secara damai, *Media tempo*, <https://metro.tempo.co/read/1644957/pakar-hukum-minta-kasus-kdrt-rizky-billar-tak-diselesaikan-secara-damai>.

LaporanPolisi”,Diaksesdari<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/pelayanan/7/laporanpolisi#:~:text=Laporan%20Polisi%2C%20merupakan%20sebuah%20dokumen,yang%20diduga%20merupakan%20tindak%20pidana..> Pada 23 februari 2023, Pukul 14.37 WIB.

Ray Pratama Siadari, teori penegakan hukum, <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-penegakan-hukum.html>, diakses 27 februari 2023 pukul 15.26 WIB.

D. SKRIPSI

Andi dipo alam, Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan Narkotika oleh Anak (studi kasus putusan pengadilan negeri Makassar Nomor:96)/pid.sus.Anak/2017/PN/Mks), Skripsi sarjana Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2017.

Yestilia Dachi, Analisis normatif pencabutan laporan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Polresta Medan), Tesis, Universitas islam sumatera utara, Medan, tahun 2024.

E. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Republik Indonesia. *Peraturan tentang Hukum pidana*. UU No 1 TAHUN 1946.

- _____. *Undang-undang tentang penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.* UU No 23 Tahun 2004.
- _____. *Undang-Undang tentang peradilan.* UU No 48 Tahun 2009.
- _____. *Peraturan tentang Hukum acara pidana.* UU No 8 TAHUN 1981.
- _____. *Peraturan tentang manajemen penyidikan tindak pidana.* PERPOL No 6 TAHUN 2019.
- _____. *Peraturan Jaksa tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.* Peraturan Jaksa No 15 Tahun 2020.
- _____. *Peraturan Kepolisian tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.* PERPOL No 8 TAHUN 2021.